

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TERHADAP HAK
MEWARISI MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NO.
57/PDT.P/2019/PA.LPK**

***LEGAL CONSEQUENCES OF ADOPTION ON INHERITANCE RIGHTS
THROUGH RELIGIOUS COURT DECISION NO. 57/PDT.P/2019/PA.LPK***

Noval Pra Ashari, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring dan Maria Kaban

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : novalpraashari@yahoo.co.id, hasimpurba@gmail.com
oni_usu@yahoo.com, mariakabans@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Ashari, Noval Pra. Purba, Hasim Sembiring, Rosnidar. Kaban, Maria. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewarisi Melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan praktik yang telah lama dilakukan masyarakat Indonesia, umumnya oleh pasangan yang telah menikah namun belum memiliki anak, dan dilaksanakan sesuai adat-istiadat serta peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis ini mengkaji sistem hukum pengangkatan anak, pengesahan di pengadilan, dan akibat hukum yang ditimbulkan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem hukum adat yang memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orangtua kandung, hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 yang tidak memutuskan hubungan nasab tersebut. Persyaratan pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009.

Kata Kunci: Anak Angkat, Orangtua Angkat, Hukum Waris Islam

ABSTRACT

Child adoption is a practice that has long been carried out by Indonesian society, generally by married couples who do not yet have children, and is implemented in accordance with customs and laws and regulations. This normative legal research with descriptive analytical nature examines the legal system of child adoption, court validation, and the legal consequences arising using statutory, conceptual, and case approaches with qualitative analysis. The research results show fundamental differences between customary legal systems that sever blood relations between adopted children and biological parents, Islamic law and Law No. 35 of 2014 which do not sever such lineage relations. Child adoption requirements are regulated in Government Regulation No. 54 of 2007 and Social Affairs Minister Regulation No. 110/HUK/2009.

Keywords: Adopted Child, Adoptive Parents, Islamic Inheritance Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral dalam setiap masing-masing ajaran agama. Juga, perkawinan merupakan sebagai suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi setiap pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan, karena perkawinan yang dilangsungkan adalah dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan dalam rumah tangga yang harmonis.

Sejalan tujuan perkawinan tersebut diatas, dalam ajaran agama Islam terdapat sebuah hadist yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. kepada para sahabatnya, bahwa seseorang yang menolak untuk berkeluarga, padahal mampu melakukannya, tidak akan dimasukkan ke dalam golongan umat muslim yang bertakwa. Sebaliknya, jika berkeluarga, berarti telah melaksanakan anjuran Rasulullah s.a.w. yang tentu bernilai ibadah dihadapan Allah s.w.t. Berdasarkan hadist tersebut, ajaran agama Islam menganjurkan umatnya untuk berkeluarga, pembentukan keluarga yang diniatkan karena Allah s.w.t. senantiasa bernilai ibadah. Tujuannya agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah s.w.t., ajaran agama Islam melarang keras orang yang tidak mau berkeluarga.¹ Dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah s.w.t. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghooloodhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dimana tujuannya, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk mendapat keturunan yang sah. Ada beberapa tujuan yang melekat dalam setiap perkawinan, yaitu:

¹ Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, p.4.

² H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, p.6.

³ Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan;
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih;
3. Memperoleh keturunan yang sah.⁴

Setelah dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dikemukakan diatas, pada intinya jika berbicara secara hati nurani masing-masing setiap insan manusia yang sudah menikah (kawin), maka setiap pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dapat dipastikan mempunyai keinginan, yaitu untuk segera mempunyai anak (keturunan) dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Dalam pandangan umum tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang sempurna terdiri ayah, ibu dan anak. Keberadaan anak dalam keluarga adalah suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga, hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia, kesenangan dan keindahan pasangan suami-istri.⁵

Kehadiran seorang anak maka terlengkapilah sebuah keluarga, dengan ketidakhadiran seorang anak dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan kekurangan dalam hal kebahagiaan. Bahkan, tidak sedikitpun kehidupan dalam sebuah keluarga menjadi kurang harmonis dengan tidak hadirnya seorang anak.⁶ Kehadiran seorang anak memiliki arti kebahagiaan yang tersendiri bagi setiap pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, anak merupakan sebagai penerus keturunan, dan anak juga merupakan harapan sandaran bagi pasangan suami-istri (sebagai orangtuanya) dikala berusia lanjut. Anak juga merupakan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orangtuanya apabila meninggal dunia.

Berbicara tentang anak secara yuridis, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

⁴ Anung Al Hamat, *Reprentasi Keluarga dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yudisia, Vol.8, No.1 (Juni 2017), p.145.

⁵ Klaudius Ilkam Hulu, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Education and Development, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol.5, No.1 (Juli 2018), p.7.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, p.4.

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁷ Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Berdasarkan uraian-uraian diatas, hasrat keinginan untuk memiliki seorang anak bagi setiap pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat manusiawi. Setiap pasangan suami-istri yang sudah menikah dipastikan mendambakan hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Kenyataan dalam masyarakat, ada pasangan suami-istri yang baru saja menikah langsung mendapatkan anak, ada pula yang perlu menunggu sekian waktu lama baru memiliki anak, bahkan ada yang akhirnya pasangan suami istri yang sudah berumah tangga sejak lama namun tidak juga memiliki/dikaruniaai anak. Terkait dengan judul penelitian, terdapat beberapa pasangan suami-istri yang sudah hidup berumah tangga sejak lama namun tidak memiliki/dikaruniaai anak (keturunan), maka keluarga pasangan suami-istri tersebut melakukan pengangkatan anak (adopsi) untuk bisa memiliki atau mengasuh anak. Pengangkatan anak (adopsi) ini biasanya dilakukan dengan mengangkat anak dari anak saudara keluarganya, maupun mengangkat anak dari keluarga orang lain.

Menurut Imam Sudiyat, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan lingkungan biologisnya.⁹ Perbuatan hukum dimaksud adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.¹⁰ Terkait istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak yang sering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda. Istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Indonesia yang mana bermakna perbuatan hukum mengangkat anak,

⁷ Konsiderans Menimbang Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.69.

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, p.59.

istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan anak angkat, sedangkan istilah orangtua yang mengangkat anak disebut orangtua angkat.¹¹

Secara yuridis, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.¹² Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹³ Dalam kamus hukum, arti anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan 2 (dua) orang suami-istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.¹⁴

Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.¹⁵ Menurut Hilmad Hadi, menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁷

¹¹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, p.9.

¹² Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹³ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, p.32.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, p.26.

¹⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.174.

¹⁷ Pasal 171 Huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Seorang anak angkat sama juga halnya dengan anak-anak lain pada umumnya, anak angkat harus diperlakukan seperti anak kandung oleh orangtua angkatnya, anak angkat dapat juga menjadi sandaran bagi orangtua angkatnya dikala lanjut usia, dan bahkan beberapa kelompok masyarakat di negara Indonesia menurut hukum berpendapat anak angkat juga dapat berhak memperoleh harta peninggalan orangtua angkatnya apabila orangtua angkatnya meninggal dunia.

Ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak dalam sistem hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.¹⁸

Pengaturan pengangkatan anak sekarang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mana pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak diatur juga dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru untuk dilakukan oleh masyarakat di negara Indonesia, karena hal tersebut sudah sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Pengadilan Lubuk Pakam, semua pengangkatan anak yang umum dilakukan adalah pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan secara sah, dan pasangan suami-istri yang belum memiliki anak (keturunan) sama sekali.

¹⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.vii.

Pengesahan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pengangkatan anak di negara Indonesia, Dimana, pengangkatan anak dilakukan tidak menghapus hubungan nasab, perwalian, dan kewarisan anak angkat dengan orangtua kandung. Anak angkat tetap memiliki hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, namun orangtua angkat memiliki hak dan kewajiban terhadap anak angkat, seperti hak asuh, perawatan, dan pendidikan ketika anak angkat telah diangkat secara sah melalui putusan penetapan pengadilan.

Berikut tabel data perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan jenis perkara yang terdaftar pada tahun 2019, yaitu:

**KEADAAN PERKARA BERDASARKAN JENIS PERKARA
TAHUN 2019**

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah Beban Perkara	Penyelesaian								Rasio Penyelesaian	Sisa
					Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret Dari Register	Jumlah Putus	Jumlah Penyelesaian		
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10	11	12 (7 sd 11)	13 (4+12)	14 (13:5x100%)	15 (5-13)
1	Izin Poligami	1	12	13	1	10	0	0	1	0	11	12	92.31 %	1
2	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00 %	0
3	Cerai Talak	106	865	971	58	817	2	11	11	5	846	904	93.10 %	67
4	Cerai Gugat	230	1868	2098	116	1802	5	16	16	4	1843	1959	93.37 %	139
5	Harta Bersama	3	8	11	0	7	0	1	0	0	8	8	72.73 %	3
6	Pengusaan Anak/Pengang	3	8	11	2	5	1	1	0	0	7	9	81.82 %	2
7	Perwalian	0	9	9	2	6	0	1	0	0	7	9	100.00 %	0
8	Asal Usul Anak	0	13	13	1	10	0	0	0	0	10	11	84.62 %	2
9	Istibat Nikah	0	42	42	13	28	0	0	0	0	28	41	97.62 %	1
10	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0
11	Dispensasi Kawin	1	115	116	11	95	1	3	2	0	101	112	96.55 %	4
12	Wali Adhol	2	20	22	4	16	0	2	0	0	18	22	100.00 %	0
13	Kewarisan	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	2	100.00 %	0
14	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0
15	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00 %	0
16	Lain-Lain	1	142	143	6	131	0	3	0	0	134	140	97.90 %	3
17	Ekonomi Syariah	1	2	3	0	2	0	0	0	1	3	3	100.00 %	0
18	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	7	7	1	5	0	0	0	0	5	6	85.71 %	1
Jumlah		349	3113	3462	216	2936	9	38	30	10	3023	3239	93.56	223

Berikut tabel permohonan pengangkatan anak yang dinyatakan telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, adalah sebagai berikut:

<u>Register Perkara Tahun 2019</u> Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak Pengadilan Agama Lubuk Pakam				
No.	Register Perkara	Diputus	Putusan	Alasan Putusan
1.	120/Pdt.P/2018/PA.Lpk	11 Jan 2019	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
2.	091/Pdt.P/2018/PA.Lpk	14 Jan 2019	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
3.	107/Pdt.P/2018/PA.Lpk	14 Jan 2019	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
4.	026/Pdt.P/2019/PA.Lpk	08 Mar 2019	-	Pemohon mencabut permohonannya
5.	030/Pdt.P/2019/PA.Lpk	30 Apr 2019	Tidak diterima	Kurang bukti pemohon/berkas tdk lengkap
6.	044/Pdt.P/2019/PA.Lpk	15 Jul 2019	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
7.	054/Pdt.P/2019/PA.Lpk	04 Sept 2019	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
8.	060/Pdt.P/2019/PA.Lpk	21 Okt 2019	Ditolak	Pemohon belum pernah menikah
9.	098/Pdt.P/2019/PA.Lpk	09 Des 2019	-	Pemohon mencabut permohonannya
10.	107/Pdt.P/2019/PA.Lpk	08 Jan 2020	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak
11.	110/Pdt.P/2019/PA.Lpk	08 Jan 2020	Dikabulkan	Pemohon belum memiliki anak

Berdasarkan data tersebut tabel-tabel diatas, terkait permohonan pengesahan pengangkatan anak pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terdaftar 11 permohonan yang sudah diregister, antara lain:

1. sebanyak 5 (lima) permohonan penetapan yang dinyatakan dikabulkan dikarenakan pemohon belum memiliki anak.
2. Sebanyak 1 (satu) permohonan penetapan dinyatakan ditolak, karena pemohon tidak layak dijadikan orangtua angkat disebabkan belum pernah menikah dan dianggap masih usia muda.
3. Sebanyak 1 (satu) permohonan penetapan dinyatakan tidak diterima, karena pemohon tidak melengkapi berkas-berkas syarat administrasi/tidak memiliki bukti dalam permohonannya.
4. Sebanyak 2 (dua) permohonan penetapan pengangkatan anak yang sudah diregister tetapi dicabut oleh pemohon sendiri.
5. Sebanyak 2 (dua) permohonan penetapan pengangkatan anak telah diregister perkara/permohonan pada tahun 2019, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam (sisa perkara tahun 2019 dan telah diputus dikabulkan pada tahun 2020).

Pada umumnya, Pengadilan Agama Lubuk Pakam lebih sering memutus perkara pengangkatan anak yang diserahkan secara langsung antar orangtua kandung kepada orangtua angkat, karena lebih mudah dalam proses pelaksanaannya dan penyerahannya melalui adanya kesepakatan/persetujuan secara langsung antara orangtua kandung dan orangtua angkat. Namun tidak terbatas pada itu, pengangkatan anak terdapat juga dilakukan pada anak-anak yang terdapat pada panti-panti asuhan penampungan anak yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Studi kasus penelitian permohonan pengangkatan anak yang diangkat oleh orangtua angkat, yaitu putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, bahwa perkara dalam putusan tersebut adalah permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak angkat yang beragama Islam, dan diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan orangtua kandung anak angkat.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, Pemohon hendak ingin mengangkat seorang anak yang bernama AF (nama inisial), berusia \pm 6 bulan berjenis kelamin perempuan, yang sejak lahir telah diserahkan oleh ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf kepada dan diasuh oleh panti asuhan 212 Ashabul Kahfi.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan putusannya, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan Pemohon sebagai orangtua angkat dari anak angkat bernama AF binti ibu xxx binti M. Yusuf.

Pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengenai pengesahan pengangkatan anak dalam putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk ialah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua angkat yang beragama Islam dan dilakukan proses hukum berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang berlaku sekarang di negara Indonesia.

Berdasarkan uraian kasus putusan penetapan tersebut di atas, terdapat hal yang menarik untuk dibahas lebih mendalam mengenai sistem hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk dalam menetapkan pengesahan pengangkatan anak, dimana pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan akibat-akibat hukum sesuai ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem hukum pengangkatan anak berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk?
2. Bagaimana pengesahan pengangkatan anak angkat di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk?
3. Apa akibat hukum pengangkatan anak yang diangkat secara sah melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk?

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan sekarang harus dilakukan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan harus dilakukan dengan baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak. Terkait studi putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, putusan penetapan tersebut merupakan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan orangtua angkat (Pemohon) yang beragama Islam dan anak angkat beragama Islam. Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dilaksanakan menurut sistem hukum yang berlaku sekarang, yakni; Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, diketahui asal-usul orangtua kandung anak angkat bahwa ibu kandung anak angkat adalah bernama xxx binti M. Yusuf. Sedangkan asal-usul anak angkat adalah bernama AF berjenis kelamin perempuan. Anak angkat bernama AF sejak dari lahir telah diserahkan oleh ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf kepada Panti Asuhan 212 Ashabul Kahfi. Selanjutnya, ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf melalui Panti Asuhan 212 Ashabul Kahfi menyerahkan anak angkat bernama AF kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat Pemohon.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum putusan Penetapan No. 54/Pdt.P/PA.Lpk menyatakan bahwa proses permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut disebut *private adoption*, yaitu pengangkatan anak secara langsung antara calon orangtua angkat dengan orangtua kandung calon anak angkat.²⁰

¹⁹ Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk.

²⁰ *Ibid.*, p.13.

Pengangkatan anak *private adoption* yang disebut dalam pertimbangan hakim dalam putusan itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak *private adoption* yang dimaksud pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan secara langsung. Dimana, dalam Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dinyatakan pengertian yuridis pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.²¹

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak dilakukan menurut, yaitu:

- a. Pasal 39 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- b. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- c. Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk diatas, bahwa pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan darah (nasab) dengan ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf, karena bahwa anak angkat bernama AF adalah anak dari seorang ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf yang lahir dari hubungan luar nikah, sehingga dengan demikian nama/panggilan nasab anak angkat bernama AF, yaitu AF binti xxx binti M. Yusuf.²²

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, mengenai asal-usul orangtua kandung anak angkat, bahwa anak angkat bernama AF lahir dari hubungan luar nikah, maka anak angkat bernama AF dinasabkan dengan ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf. Dikarenakan ayah kandung anak angkat bernama AF tidak seakidah dengan agama ibu kandung anak angkat, dan tidak bertanggung jawab terhadap anak biologisnya yang bernama anak angkat AF.²³

²¹ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

²² Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Op Cit 19, p. 9.

²³ *Ibid.*, p.10.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan anak angkat bernama AF diketahui asal-usul orangtua kandung dan agamanya, bahwa anak angkat bernama AF mengikuti asal-usul dan agama ibu kandungnya sebagai orangtua kandung anak angkat, yaitu ibu kandungnya bernama xxx binti M. Yusuf yang beragama Islam.

2. Pengesahan Pengangkatan Anak Angkat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam Berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan atau penetapan mengenai pengesahan pengangkatan anak bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.²⁴ Terkait putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo SEMA No. 2 Tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5 yang disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 dan point 1 (strip ke 2) SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak terkait kewenangan pengadilan agama mengadili dan memutus perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon.²⁵

Berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan dengan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Pasal 20 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

²⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, p. 167.

²⁵ Putusan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, hal. 12

yang mensyaratkan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan para Pemohon berada dalam batas usia yang dibolehkan mengangkat anak.²⁶

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan Calon Anak Angkat (CAA), majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.²⁷

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf h Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 20 huruf h dan Pasal 21 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.²⁸

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf a dan d Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf d serta Pasal 20 huruf a dan huruf d Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.

²⁶ Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk.

²⁷ Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk.

²⁸ Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mensyaratkan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) tidak merupakan pasangan sejenis, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.²⁹

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai ketentuan Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 7 ayat (1) huruf m, serta Pasal 20 huruf m, dan Pasal 21 ayat (1) huruf o Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang mensyaratkan Pemohon telah melampirkan surat rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai ketentuan Pasal 7 huruf l Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa secara *de jure* Pemohon baru mendapat izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial tertanggal 06 Agustus 2019. Akan tetapi secara *de facto* Pemohon telah mengasuh Calon Anak Angkat (CAA) semenjak tanggal 29 Oktober 2018. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan persyaratan Pemohon telah terpenuhi.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa Pemohon dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan bersedia menyampaikan dan memberitahukan asal-usul anak angkatnya, dan orangtua kandung anak angkat tersebut pada saat yang tepat dikemudian hari setelah anak angkatnya dewasa dan telah siap dari segi mental.

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Firman Allah dalam Surah Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon serta keterangan kedua saksi para Pemohon bahwa Calon Anak Angkat (CAA) bernama AF yang lahir dari pasangan luar nikah, sehingga nasab anak angkat bernama AF adalah melalui ibu kandungnya. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa nasab anak angkat bernama AF adalah anak angkat bernama AF binti ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf.

Bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah seorang laki-laki dari saudara kandungnya atau saudara sedarah dari keturunan ayahnya. Sedangkan, berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, bahwa anak angkat bernama AF lahir dari hubungan luar nikah, maka anak angkat bernama AF dinasabkan dengan ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf. Dikarenakan ayah kandung anak angkat bernama AF tidak seakidah dengan agama ibu kandung anak angkat, dan tidak bertanggungjawab terhadap anak biologisnya yang bernama anak angkat AF.

Terkait dengan uraian diatas, berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, bahwa oleh karena salah satu Pemohon adalah merupakan ayah angkat (disebut Pemohon I) dari anak angkat bernama AF binti ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan kedudukan Pemohon I adalah sebagai ayah angkat yang diberikan hak untuk mengasuh dan mendidik anak angkat bernama AF dan karenanya tidak melekat pada diri Pemohon I sebagai ayah angkat anak bernama AF untuk menjadi wali pernikahan anak angkat bernama AF, karena wali perkawinan yang berhak terhadap anak angkat perempuan yang lahir diluar nikah adalah wali hakim dari Kantor Urusan Agama ditempat tinggal para Pemohon.

Berdasarkan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49, huruf a butir ke-20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2),

Noval Pra Ashari, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring dan Maria Kaban
*Akibat Hukum Pengangkatan Anak terhadap Hak Mewarisi Melalui Penetapan
Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk*

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 serta Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, SEMA No. 2 Tahun 1979 bagian III huruf A point 1.5, point 2.2 dan 2.3 yang disempurnakan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, dan SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta SEMA No. 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapai Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Kewajiban Melengkapai Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukum menyatakan secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk kepada Panitera Mahkamah Agung untuk pengawasan, kepada Kementerian Dalam Negeri c/q Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan inventarisasi dan pembinaan, dan kepada Kantor Catatan Sipil untuk ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran anak angkat tersebut, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kemeterian Kesehatan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian, atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan pengesahan pengangkatan anak dalam putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk telah dilakukan berdasar hukum, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memutuskan perkara permohonan pengesahan pengangkatan anak sesuai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan menyatakan putusannya permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menyatakan putusan pengesahan pengangkatan anak Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengangkatan anak Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (suami-istri) sebagai orang tua angkat dari anak angkat bernama AF binti ibu kandung bernama xxx binti M. Yusuf.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial c/q Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Dalam Negeri c/q Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Arti penting dari pengesahan pengangkatan anak dalam putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk sebagaimana tersebut diatas adalah bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkat telah terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat dalam keluarga Pemohon (orangtua angkat) yang sah secara hukum.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak angkat dan orangtua angkat. Hal ini karena majelis hakim pengadilan dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan pengangkatan anak dilakukan sesuai ketentuan mekanisme tata cara pengangkatan anak yang telah diatur peraturan perundang-undangan pengangkatan anak.

Adanya suatu putusan penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan memberikan kekuatan hukum dalam bentuk putusan penetapan, putusan penetapan pengangkatan anak berisi suatu pernyataan tentang telah terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum (*legal*) yang diakui oleh negara Indonesia sebagai negara hukum.

Adanya penetapan pengangkatan anak melalui pengadilan memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap status anak angkat, perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban anak angkat, serta berbagai aspek dalam kehidupan anak angkat, seperti; pendidikan, perwalian, dan hak waris.

Disamping itu juga, dengan pengangkatan anak melalui putusan Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk adalah untuk lebih memperkuat kedudukan anak angkat dengan orangtua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum kedudukan hukum anak angkat tersebut, sedangkan apabila tidak dilakukan pengesahan melalui proses hukum melalui penetapan pengadilan, maka dapat memungkinkan terjadinya permasalahan di kemudian hari terhadap anak angkat apabila terjadi perselisihan antara orangtua angkat dengan orangtua kandung, terutama dalam hal akibat hukum terkait penguasaan anak angkat oleh orangtua kandung ataupun terhadap hak warisnya anak angkat.

Apabila pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap anak angkat tersebut. Namun disamping itu, orangtua angkat juga harus tetap bertanggungjawab akan anak angkatnya walaupun sekalipun tidak melalui penetapan pengadilan, hanya saja orangtua angkat diharuskan tetap mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan agar tidak menimbulkan permasalahan kelak dikemudian bagi anak angkat ataupun orangtua angkat.

Secara *legal*, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan dengan berdasarkan keputusan putusan pengadilan. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi *ilegal* adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika seorang anak diadopsi secara *legal*, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.³⁰

Sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung teralih pada orangtua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah hanyalah seorang laki-laki dari saudara kandungnya atau saudara sedarah dari keturunan ayahnya.³¹

³⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.170.

³¹ *Ibid.*

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Diangkat Secara Sah Melalui Penetapan Pengadilan Agama No. 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Pengangkatan anak yang dapat diterima dari berbagai sudut pandang adalah beralihnya tanggungjawab pengasuhan dan perwalian (secara terbatas) dari lingkungan orangtua kandungnya/wali/pihak lain yang mengasuhnya ke dalam pengasuhan orangtua angkatnya untuk diperlakukan dan dipenuhi kesejahteraannya sehari-hari dalam lingkungan baru orangtua angkatnya tersebut.³² Pengangkatan anak secara sah melalui putusan penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum terhadap anak angkat, selain memberikan kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Anak angkat berhak mendapat perlindungan hukum, karena anak angkat memiliki hak yang sama seperti anak kandung dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan pengaturan pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, bahwa pengangkatan anak secara sah harus berdasarkan putusan penetapan pengadilan yang dilakukan menurut hukum adat-istiadat ataupun hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di negara Indonesia.

Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak sudah jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibat hukum tersebut akan selalu muncul apabila sebuah keluarga memutuskan untuk menngangkat seorang anak, karena perbuatan tersebut akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak angkat yang telah diangkat.³³

Berdasarkan putusan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk, pengangkatan anak yang disahkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam menimbulkan berbagai akibat hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

³² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2011, p.18.

³³ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, p.170.

Pengangkatan anak dalam putusan ini mengalihkan tanggung jawab pengasuhan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat untuk diasuh, dipelihara, dididik, dirawat, dibiayai hidupnya, diberi perhatian dan kasih sayang secara layak semenjak putusan penetapan pengadilan disahkan.

Akibat hukum terhadap anak angkat dalam putusan ini menunjukkan bahwa anak angkat memiliki status hukum yang diakui dan mendapat perlindungan hukum. Anak angkat berhak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia tanpa diskriminasi. Namun sesuai dengan ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya, tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orangtua angkat, serta orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat perempuan. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan bahwa wali perkawinan yang berhak adalah wali hakim dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak angkat lahir dari hubungan luar nikah.

Orangtua angkat dalam putusan ini memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama seperti orangtua pada umumnya dalam memelihara, mendidik, dan mengasuh anak angkat dengan memberikan kasih sayang seperti anak kandung sendiri tanpa membedakan status. Orangtua angkat wajib memenuhi hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan sesuai kemampuan dan minat anak, mencegah perkawinan usia anak, dan memberikan pendidikan karakter. Orangtua angkat juga wajib memberitahukan asal-usul dan orangtua kandung kepada anak angkat. Dalam hal kewarisan, orangtua angkat tidak berhak mewarisi dari anak angkat namun dapat memperoleh wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian jika tidak ada wasiat sebelumnya.

Terhadap orangtua kandung, pengangkatan anak dalam putusan ini tidak menyebabkan putusannya hubungan darah dan kekeluargaan. Khususnya dalam kasus ini, karena anak angkat perempuan lahir dari hubungan luar nikah dan ayah kandungnya tak seakidah dengan ibu kandung yang Islam, maka majelis hakim menetapkan bahwa nasab anak angkat dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Akibatnya, anak angkat tetap memiliki hak waris terhadap ibu kandungnya dan antara keduanya berhak saling mewarisi sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hubungan kekeluargaan dan hak-hak perdata anak terhadap orangtua kandung tetap diakui dan dilindungi hukum, sehingga tidak ada pemutusan hubungan yang merugikan kepentingan anak maupun orangtua kandung.

C. PENUTUP

1. Pengangkatan anak di Indonesia diatur melalui berbagai sistem hukum yang menimbulkan perbedaan akibat hukum, dimana hukum adat umumnya memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandung sehingga anak angkat dianggap seperti anak kandung, sedangkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) antara anak angkat dengan orangtua kandung.
2. Pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak harus melalui putusan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan materil dan administrasi yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009, dimana setelah syarat-syarat terpenuhi, orangtua angkat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk mendapat putusan penetapan pengangkatan anak.
3. Akibat hukum pengangkatan anak melalui putusan penetapan pengadilan menunjukkan bahwa orangtua angkat hanya menggantikan peran orangtua kandung dalam memelihara, mendidik, dan mengasuh anak angkat hingga dewasa tanpa memutuskan hubungan darah, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris orangtua angkat namun berhak mendapat wasiat wajibah, orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali pernikahan anak angkat perempuan dan tidak berhak saling mewarisi namun dapat memperoleh wasiat wajibah, sedangkan anak angkat tetap memiliki hubungan darah dengan orangtua kandung dan berhak saling mewarisi sesuai ketentuan hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mulyadi, Elie. 2010. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk.. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. (Jakarta: Kencana).
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soeroso, R. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Tihami, H.M.A. dan Soehari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Publikasi

- Hamat, Anung Al. *Reprentasi Keluarga dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Hukum Islam Yudisia. Vol.8. No.1. (Juni 2017).
- Hulu, Klaudius Ilkam. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal Education and Development, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan. Vol.5. No.1 (Juli 2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lpk.